



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 195 / Pid. SUS / 2012 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI HIDAYAT Alias AAN Bin ABDUL RAJAK;**
Tempat lahir : Ranggung Dalam (Kabupaten Tanah Laut);
Umur : 21 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap telah **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 Agustus 2012 No. Pol : SP. Kap/ 26/ VIII/2012/Sat Reskrim berlaku mulai tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:
 - 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
Sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan 26 September 2012;
 - 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 27 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;

4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 195 / Pen. Pid / 2012 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-88 / Btl / 10 / 2012, tertanggal 12 Oktober 2012;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-88 / Btl / 10 / 2012, tertanggal 02 Januari 2013;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABDUL RAJAK** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kami.



putusan Mahkamah Agung RI terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- dirampas untuk dimusnahkan;**

- Ismawan Hariyanto (keduanya anggota Polres tanah Bumbu) sedang melakukan operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang duduk-duduk diwarung sambil minum teh namun

dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian Yasir Islami dan Ismawan Hariyanto mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan tubuh terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam/penusuk terbuat dari besi dengan ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 18cm, lebar1=1,5cm, lebar2=2,5cm, lebar3=0,5cm, tebal 0,5cm yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya.-----

- Bahwa untuk membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah mendengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : YASIR ISLAMI Bin (Alm) MURJAINI,

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus sekira jam 02.00 wita di Jl. Pasar Minggu pusat niaga Pasar minggu Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi sedang melakukan kegiatan pekat di sekitar wilayah hukum polsek simpang empat bersama beberapa rekan anggota lainnya di antaranya saksi ISMAWAN HARIYANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menangkap terdakwa ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin

ABD. RAJAK bersama saksi ISMAWAN HARIYANTO.

- Bahwa pada saat itu terdakwa ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABD. RAJAK menyimpan senjata tajam miliknya di balik bajunya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa saksi menanyakan tentang surat ijin membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABD. RAJAK namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa di amankan tidak ada melakukan perlawanan namun pada waktu itu tercium bau alcohol di mulut terdakwa dan terdakwa juga meresahkan masyarakat sekitar Pusat Niaga Pasar Minggu tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk dan panjang 18 cm, lebar 1 = 1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm, tebal = 0,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna kuning.

Saksi 2 : ISMAWAN HARIYANTO Bin SUHARTONO,

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus sekira jam 02.00 wita di Jl. Pasar Minggu pusat niaga Pasar minggu Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi sedang melakukan kegiatan pekat di sekitar wilayah hokum polsek simpang empat bersama beberapa rekan anggota lainnya di antaranya saksi YASIR ISLAMI.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABD. RAJAK bersama saksi YASIR ISLAMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu terdakwa ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABD.

RAJAK menyimpan senjata tajam miliknya di balik bajunya yang di selipkan di pinggang sebelah kiri.

- Bahwa saksi menanyakan tentang surat ijin membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABD.

RAJAK namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa di amankan tidak ada melakukan perlawanan namun pada waktu itu tercium bau alkohol di mulut terdakwa dan terdakwa juga meresahkan masyarakat sekitar Pusat Niaga Pasar Minggu tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam / penusuk dan panjang 18 cm, lebar 1 = 1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm, tebal = 0,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna kuning.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, sekitar jam 02.00 Wita di Jl. Pusat Niaga Bersujud (Pasar Minggu) Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis Pisau lengkap dengan kumpangnyanya terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lining dengan ukuran panjang 18 cm, tebal 0,5 cm, lebar 1 =

1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm;

- Bahwa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat di tangkap oleh anggota Polsek waktu itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga –jaga karena sudah terbiasa digunung.
- Bahwa yang menangkap terdakwa anggota dari Polsek Simpang Empat berjumlah 2 (dua) orang dan terdakwa tidak mengenalinya
- Bahwa terdakwa mengetahui bahayanya, misalnya apabila senjata tajam tersebut dipergunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian.
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa tidak dilengkapi surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Simpang Empat.

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 18 cm, tebal 0,5 cm, lebar 1 = 1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, sekitar jam 02.00 Wita di Jl. Pusat Niaga Bersujud (Pasar Minggu) Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis Pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 18 cm, tebal 0,5 cm, lebar 1 = 1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm;
- Bahwa benar 1 (satu) senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat di tangkap oleh saksi Yasir dan saksi Ismawan waktu itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga-jaga karena sudah terbiasa digunung.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahayanya, misalnya apabila senjata tajam tersebut dipergunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian.
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa tidak dilengkapi surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Simpang Empat.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidakwa tidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABDUL RAJAK** , yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABDUL RAJAK** tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternative artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa “Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud senjata penikam atau penusuk disini adalah senjata tajam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain yang sah dan juga tidak termasuk barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012, sekitar pukul

02.00 Wita di Jl. Pusat Niaga Bersujud (Pasar Minggu) Desa Sejahtera
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa kedatangan
membawa senjata tajam jenis Pisau lengkap dengan kumpangnya
terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 18 cm, tebal
0,5 cm, lebar 1 = 1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm;

- Bahwa benar 1 (satu) senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat di tangkap oleh saksi Yasir dan saksi Ismawan waktu itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga –jaga karena sudah terbiasa digunung.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahayanya, misalnya apabila senjata tajam tersebut dipergunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di sebelah kiri dibalik baju terdakwa dengan maksud menggunakannya untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa bekerja di gunung;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa senjata tajam jenis Pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 18 cm, tebal 0,5 cm, lebar 1 = 1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm, terbuat dari besi dengan ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam, maka majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah senjata tajam jenis penikam atau penusuk yang apabila dipergunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan senjata tajam yang dapat menimbulkan kematian. Selain itu senjata tersebut juga bukan digunakan dalam pekerjaan pertanian dan bukan juga merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah membawa senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila seseorang membawa senjata tajam, maka ia harus memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang. Surat izin tersebut dikeluarkan apabila seseorang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, agar senjata tajam yang dimaksud tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yasir dan saksi Ismawan, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah saat membawa belati tersebut, padahal belati adalah senjata tajam yang kepemilikannya harus disertai dengan surat izin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 18 cm, tebal 0,5 cm, lebar 1 = 1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm dipertimbangkan sebagai berikut: oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah, dan untuk mencegah agar keberadaanya tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12

Tahun 1951 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABD. RAJAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PENIKAM**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI HIDAYAT Als AAN Bin ABD. RAJAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 18 cm, tebal 0,5 cm, lebar 1 = 1,5 cm, lebar 2 = 2,5 cm, lebar 3 = 0,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **20 Desember 2012** oleh kami, **HERU KUNTJORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUNG SULISTIONO, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **02 JANUARI 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **HERU KUNTJORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1008/Pdt.Pan/2018/PT.3/Bat. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,

dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(HERU KUNTJORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(BUDIYAN NOOR,S.H.)